



KESEPAHAMAN BERSAMA

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TENTANG
PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 400.7.1/282/DPPKB

NOMOR : 2055/KK.21.10/Kp.21.10/1/08/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Aini Endis Anrika, S.STP, MM, selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan di Malili selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Drs. H. Muhammad Yunus, M.Pd selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan di Malili selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kesepahaman Bersama tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Luwu Timur

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya :
 - a. Untuk meningkatkan peran **PARA PIHAK** dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting;
 - b. Untuk menyinergikan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan tujuan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Advokasi program Percepatan Penurunan Stunting;
- b. Untuk meningkatkan peran PARA PIHAK dalam upaya Program Percepatan Penurunan Stunting;
- c. Kegiatan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan Program Percepatan Penurunan Stunting;
- d. Pemanfaatan data dan informasi terkait Program Percepatan Penurunan Stunting;
- e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan pernikahan dini;
- b. Integrasi pesan-pesan kesehatan dalam kegiatan keagamaan;
- c. Memberikan konseling pra-nikah yang mencakup aspek kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
- d. Mencegah pernikahan dini yang berpotensi meningkatkan risiko stunting;
- e. Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan anak melalui kegiatan keagamaan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing - masing PIHAK dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, dan berdasarkan kesepakatan serta disetujui oleh PARA PIHAK yang dicatat dalam dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah Kesepahaman Bersama.

Pasal 5

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, korespondensi dan komunikasi di antara PARA PIHAK dilakukan melalui :

PIHAK PERTAMA : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Luwu Timur Jl. Soekarno Hatta 92981 Telp. (0474)
321004-321005 Fax (0474) 321006 Malili,
Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com,
Website : www.bkbpp@luwutimurkab.go.id

PIHAK KEDUA : Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur Jl. Ki Hajar
Dewantara, Puncak Indah No. Telp. (0474) 3220000, Fax.
(0474) 3220000, email : kabluwutimur@kemenag.go.id

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun 1 (satu) kali atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Hasil dari Monitoring dan Evaluasi dilaporkan ke Bupati Luwu Timur melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA



Aini Endis Anrika, S.STP, MM

Kepala Dinas P2KB
Kabupaten Luwu Timur

PIHAK KEDUA



Drs. H. Muhammad Yunus, M.Pd

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Luwu Timur